

Bulletin.

SIPF - Edisi #2, 2021

www.indonesiasipf.co.id

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <p>01 Mengapa harus Investasi Ilegal, Jika ada yang Legal dan Terlindungi?</p> | <p>02 Mengenal Biro Administrasi Efek pada Pasar Modal</p> | <p>03 Capital Market International Conference 2021</p> | <p>04 Catatan Kegiatan Indonesia SIPF</p> |
|---|---|---|--|



Mengapa harus Investasi Ilegal, Jika ada yang Legal dan Terlindungi?

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau bisa disebut Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih ditemukan banyak investasi ilegal dalam 10 tahun terakhir ini. Kerugian masyarakat tercatat bahkan sudah mencapai Rp 114 triliun, ini merupakan kejahatan perekonomian masyarakat yang terbilang sangat besar.

SWI mencatat daftar investasi ilegal di 3 tahun terakhir. Pada 2019 ada 442 investasi ilegal, 2020 ada 349 investasi ilegal, sementara di 2021 hingga bulan April sudah ada 26 kegiatan usaha tanpa izin dan memiliki potensi membuat rugi masyarakat. Pihak SWI yang terdiri dari 13 Kementerian dan Lembaga akan terus melakukan pengawasan yang frekuensinya akan terus ditingkatkan sejalan dengan masih banyaknya temuan *fintech lending* dan penawaran investasi ilegal melalui berbagai saluran teknologi komunikasi di masyarakat. Sejak tahun 2018 sampai dengan April 2021 ini SWI sudah menutup sebanyak 3.193 *fintech lending* ilegal.

Sedangkan 26 entitas investasi ilegal yang ditemukan pada April 2021, diantaranya melakukan kegiatan *Money Game* (11 entitas), Investasi *Cryptocurrency* tanpa izin (3 entitas), Penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin (1 entitas), Penyelenggara pembiayaan tanpa izin (2 entitas), dan 9 kegiatan lainnya. Selain itu SWI juga menemukan 86 *platform fintech peer-to-peer lending* ilegal.

Sebelum mulai berinvestasi, masyarakat perlu untuk memahami legalitas atau izin dari perusahaan yang dituju. Terlebih lagi disaat momen lebaran ini masyarakat mendapatkan THR

sehingga diharapkan tidak menempatkan dana THR tersebut pada penawaran-penawaran investasi ilegal. Masyarakat juga harus memperhatikan dua hal berikut sebelum memulai berinvestasi. Poin pertama yaitu legalitas, perlu di cek terlebih dahulu izin dari penyelenggara investasi di instansi pemerintah. Jika investasi dalam bentuk koperasi bisa memverifikasi di Kementerian Koperasi dan UKM, kalau bentuk perdagangan (*multi level marketing/MLM*) bisa lihat di Kementerian Perdagangan, sementara kalau jenis perdagangan berjangka komoditas bisa di cek di Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Yang kedua yaitu

aspek logis, apakah imbal hasil yang diberikan masuk akal. Jika menjanjikan imbal hasil besar misal bunga sampai 10 - 15%, atau 1% per hari itu pasti ilegal, jangan tergiur akan investasi tersebut.

Masyarakat dapat menanyakan langsung sebelum melakukan investasi atau memanfaatkan *fintech* melalui sejumlah kanal yang sudah disiapkan. Bisa melalui Kontak OJK 157 atau WhatsApp ke nomor 0811-571-571-57. Kanal komunikasi itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan adanya kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Berinvestasi pada Pasar Modal Indonesia



Salah satu tempat berinvestasi yang resmi dan memiliki legalitas yang jelas yaitu pasar modal. Pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-undang Pasar Modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 1995 dan berada di bawah regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Pasar Modal Indonesia juga memiliki *Self Regulatory Organization* (SRO) yang merupakan organisasi/lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerapkan aturan (*regulator*) di industri pasar modal. SRO memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang. SRO pada Pasar Modal Indonesia terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang diciptakan oleh SRO pada Pasar Modal Indonesia membuat proses transaksi menjadi teratur, wajar, dan efisien. Pasar modal tidak pernah menjanjikan besaran imbal hasil yang dapat diterima oleh investor, seperti yang dilakukan oknum-oknum pada beberapa kasus investasi bodong. Karena investasi di pasar modal semua *real* berdasarkan kondisi pasar dan Perusahaan yang menjadi emiten. Investor harus memiliki bekal ilmu analisis fundamental dan teknikal untuk dapat sukses berinvestasi di pasar modal. Namun yang namanya investasi, tujuannya adalah untuk jangka panjang. Maka disarankan kepada investor untuk dapat memilih emiten yang memiliki prospek bisnis *sustain* dan bertumbuh dalam jangka panjang. Hal ini sejalan juga dengan *historical* Pasar Modal Indonesia yang terus menampilkan grafik pertumbuhan dari waktu ke waktu.

Selain OJK dan SRO, Pasar Modal Indonesia juga memiliki lembaga yang memberikan perlindungan kepada investor dari risiko kehilangan aset investor, yaitu Indonesia SIPF. Indonesia SIPF merupakan anak usaha dari SRO yang menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Investor yang merasa mengalami kehilangan aset, dapat menghubungi OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, atau dapat juga berkonsultasi melalui Layanan Konsultasi Pemodal milik Indonesia SIPF yang dapat dihubungi melalui email helpdesk@indonesiasipf.co.id dan Whatsapp di nomor 0811 3336 5553. Setiap aduan yang masuk akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika ternyata OJK menyatakan kehilangan aset tersebut dapat diganti rugi dengan menggunakan DPP, maka penggantian atas aset yang hilang akan diberikan oleh Indonesia SIPF sebesar maksimal Rp 200 juta per investor atau Rp 100 miliar per kustodian.

Aset yang masuk dalam cakupan perlindungan Indonesia SIPF yaitu segala jenis aset yang tercatat di KSEI, seperti saham dan obligasi; serta dana pada Rekening Dana Nasabah. Sehingga diharapkan masyarakat dapat memilah produk atau instrumen investasi sebelum memutuskan berinvestasi pada instrumen tersebut. Pastikan instrumen yang dipilih memiliki legalitas dan perlindungan dari regulator terkait. Tidak hanya tergiur pada imbal hasil yang ditawarkan, namun kenali juga risiko yang ada pada tiap-tiap instrumen investasi tersebut. Investasi yang tepat akan memberikan kita ketenangan jangka panjang, bukan keuntungan jangka pendek.

Mengenal Biro Administrasi Efek pada Pasar Modal

Dalam struktur Pasar Modal Indonesia, kita mengenal yang namanya Biro Administrasi Efek (BAE). Menurut Undang Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 yang dimaksud BAE adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

BAE berfungsi dan bertujuan untuk menyediakan jasa bagi emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten, baik pada saat pasar perdana maupun pada pasar sekunder. Dalam melakukan IPO (*go public*), Perusahaan dapat menunjuk BAE yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu Perusahaan dalam melakukan administrasi kepemilikan saham perusahaan.

BAE juga dapat digunakan oleh masyarakat yang masih memiliki saham berbentuk warkat (*script*), untuk dapat *diconvert* ke dalam bentuk *scriptless*, terutama untuk tren yang saat ini sedang marak dikalangan milenial, memberikan mahar saham dalam bentuk fisik atau warkat. Hal ini bertujuan agar saham tersebut dapat masuk dalam cakupan perlindungan Indonesia SIPF. Sebagaimana yang diketahui, berdasarkan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP), jenis Aset berupa Efek yang dilindungi oleh DPP adalah segala jenis Efek dalam penitipan kolektif pada Kustodian yang dicatat dalam rekening Efek (*Scriptless*) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI).

Berdasarkan informasi pada website KSEI <https://www.ksei.co.id/services/participants/registrars>, BAE yang terdaftar adalah sebagai berikut:

No	Kode	BAE	Alamat	Telp/Fax
1.	ADTR1	Adimitra Jasa Korpora	Jl. Perintis Kemerdekaan Komp Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No. 1 Rt.Rw. Kel. Pulo Gadung Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur	(021) 293-65287, 293-65298 Fax: (021) 292-89961
2.	BSRE1	Bhakti Share Registrar d/h Andatafek	Komp. Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10 - 11 Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta 10150	021 631 7828 Fax: 021 631 7827
3.	BIME1	Bima Registra	SATRIO TOWER LT.9A2 JL. PROF. DR. SATRIO KAV. C4 NO. 05 KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI JAKARTA SELATAN	(021)25984818 Fax: (021)25984819
4.	DAEN1	Datindo Entrycom	Wisma Diners Club Annex Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 10220	(021) 570-9009 Fax: (021) 570-9026 /27/28
5.	EDI01	EDI Indonesia	Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350	(021) 651-5130 Fax: (021) 651-5131
6.	FIBU1	Ficomindo Buana Registrar	GEDUNG WISMA BUMIPUTERA, LT. M SUITE 209, JALAN JEND. SUDIRMAN KAV. 75	021-526-0976, 021-526-0977 Fax: 021-570-0968
7.	RISR1	Raya Saham Registra	Ged. Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930	(021) 252-5666 Fax: (021) 252-5028
8.	SHIN1	Sharestar Indonesia	Ged. Citra Graha Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950	(021) 527-7966 Fax: (021) 527-7967
9.	SIGU1	Sinartama Gunita	Plaza BII Menara 3 Lantai 12 Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta 10350	021-392-2332 Fax: 021-392-3003

BAGI PELAKU PASAR MODAL DAN MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN JASA BAE, DISARANKAN UNTUK DAPAT MEMILIH BAE YANG TERCATAT PADA TABEL DI ATAS.

Capital Market International Conference 2021

Di tahun 2021 ini, tepatnya tanggal 17 Juni 2021, Indonesia SIFP berkolaborasi dengan TICMI akan menyelenggarakan event internasional dengan tajuk "Capital Market International Conference 2021: Protection of Investors in the Capital Market". Acara ini akan diisi oleh narasumber yang sudah expert pada bidangnya, seperti Ibu Josephine Wang (selaku CEO Securities Investor Protection Corporation/SIPC Amerika Serikat) dan Bapak Sardjito (Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK), serta melibatkan SRO dan seluruh pelaku pasar modal.

Dana Perlindungan Pemodal atau *Investor Protection Fund* (IPF) merupakan sebuah *best practice* pada pasar modal di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat, Canada, China, Jepang, Australia, Hongkong, dsb. Salah satu pelopor yang merupakan lembaga IPF tertua di dunia yaitu Securities Investor Protection Corporation (SIPC) di Amerika Serikat. SIPC merupakan lembaga yang telah berdiri sejak tahun 1970 serta telah memiliki banyak pengalaman dalam penyelenggaraan perlindungan Pemodal untuk investor pasar modal, salah satunya adalah pada kasus penutupan Lehman Brothers Inc. di tahun 2014 dan MF Global Inc. di tahun 2011. SIPC juga menjadi tolok ukur pada saat awal penyusunan *feasibility studies* pendirian lembaga perlindungan Pemodal di Indonesia.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini kami berharap untuk dapat memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya tentang pentingnya lembaga perlindungan investor pada pasar modal, lalu dapat pula kita belajar dari kasus-kasus yang pernah ditangani SIPC sehingga nantinya dapat mengadopsi berbagai kebijakan yang sekiranya dapat diterapkan di Indonesia, serta bagaimana seharusnya konsep perlindungan investor yang baik dan efektif dalam sebuah industri pasar modal. Hal ini tentunya akan menambah pengetahuan kita untuk dapat menciptakan iklim berinvestasi di pasar modal dengan rasa aman dan nyaman. Harapan ke depan, pembelajaran yang diperoleh dari para narasumber dapat menjadi masukan dan referensi bagi Pasar Modal Indonesia dalam mengembangkan konsep perlindungan investor agar menjadi lebih kuat dan berguna untuk kemaslahatan Pasar Modal Indonesia.

Bagi yang berminat untuk mengikuti kegiatan ini, dapat mendaftar pada link s.id/TCMC2021 atau dapat menghubungi salah satu kontak di bawah ini:

1. Indah Fatika (087882591283)
» marketing@ticmi.co.id
2. Elvina Indah Sari (087882591283)
» program@ticmi.co.id
3. Ririh Asih Priyadita (081328749994)
» corporate.secretary@indonesiasifp.co.id



Catatan Kegiatan Indonesia SIPF

Sejak masuknya Covid-19 ke Indonesia dan mulai diterapkannya WFH (Work from Home) maka kegiatan sosialisasi dan edukasi sejak April 2020 sudah dilakukan secara virtual. Sepanjang bulan Februari hingga April 2021 telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka eksternalisasi dan edukasi. Berbagai kegiatan yang diikuti oleh Indonesia SIPF diantaranya seperti menjadi narasumber pada program pendidikan WPPE TICMI tanggal 4

Februari 2021, narasumber pada Sekolah Pasar Modal (SPM) BEI pada tanggal 9 Februari, 20 Februari, 26 Februari, 8 Maret, 17 & 23 April 2021. Kemudian Indonesia SIPF juga beberapa kali melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam bincang Instagram Live, diantaranya bersama ngertisaham tanggal 19 Februari 2021, IDN Times tanggal 26 Maret 2021, KSEI tanggal 9 April 2021, dan LPS tanggal 30 April 2021. Selain itu, Indonesia SIPF juga diberi

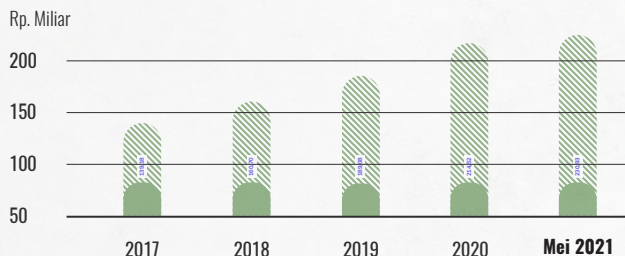
kesempatan untuk dapat menjadi pembicara pada Seminar Nasional dengan Ikatan Hakim Indonesia pada tanggal 16 Maret 2021. Gencarnya kegiatan eksternalisasi dan edukasi yang dilakukan Indonesia SIPF semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan Pemodal sekaligus menarik dan mengedukasi Calon Pemodal yang potensial untuk dapat berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Highlight Statistik 2021

HINGGA MEI 2021

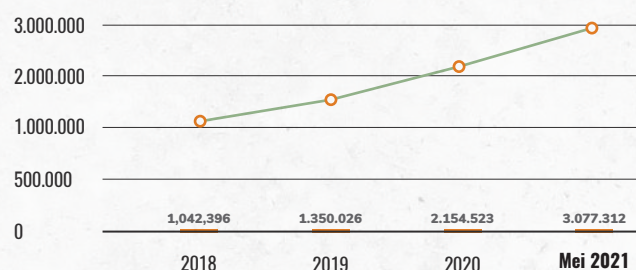
Nilai DPP

- Rp230.934.370.935, Growth YTD: 7,65%



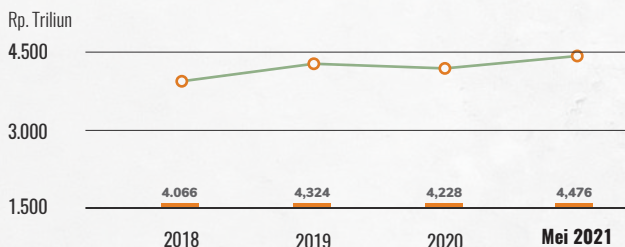
Total Jumlah Pemodal yang Dilindungi

- 3.077.312, Growth YTD: 42,83%



Total Aset Pemodal yang Dilindungi

- Rp 4.476 Triliun, Growth YTD: 5,84%



Layanan Konsultasi Pemodal

Pesan Whatsapp.

☎ +62 811 3336 5553

Hotline. 021 515 5553

www.indonesiasipf.co.id



Redaksi

Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan Unit Komunikasi & Informatika

Ririh Asih Priyahita / Zulrasydi Amin